PEMILIHAN—KEPALA DESA-SERENTAK
2026
PERDA NO.5 LD 2026/ NO. 5, 32 HLM
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU

ABSTRAK:

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu;
- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 UUD Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 18 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 61 Tahun 2017; Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 72 Tahun 2020.
- Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali dan pemilihan Kepala Desa antar waktu. Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilakukan dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun. Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mengundurkan diri atau pensiun dari Dinasnya dan tidak sedang mempunyai tanggungan terhadap keuangan desa dan/atau negara. Dalam hal Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun, dipilih Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa. Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat Pengawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.

CATATAN:

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2026.
- Tambahan Lembaran Daerah Nomor 223
- melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

 Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa